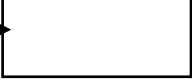


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN		Nomor SOP : B.282/BKIPM.TRK/KP.440/V/2024 Tgl Pembuatan : 27 Mei 2024 Tgl Efektif : 3 Juni 2024 Tgl Pengesahan : Disahkan Oleh :  Kepala Balai KIPM Tarakan M. Roy Pahlavi NIP. 19790605 200312 1 004 Nama SOP : Pengajuan Keberatan Informasi Publik																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dasar Hukum</th> <th colspan="2">Kualifikasi Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</td> <td>1</td> <td>Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</td> <td>2</td> <td>Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian</td> <td>3</td> <td>Memiliki skil komunikasi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KPPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur</td> <td>4</td> <td>Kemampuan pendokumentasian informasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Keterkaitan</td> <td colspan="2">Peralatan Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan</td> <td>1</td> <td>Laptop, Komputer, ATK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</td> <td>2</td> <td>Jaringan Internet</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Peringatan</td> <td colspan="2">Pencatatan dan Pendataan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>Buku Tamu/Agenda</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>Daftar Pemohon</td> </tr> </tbody> </table>				Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan		1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi	2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik	3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian	3	Memiliki skil komunikasi	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KPPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi	5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik			6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan			Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan		1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1	Laptop, Komputer, ATK	2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2	Jaringan Internet	3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)			Peringatan		Pencatatan dan Pendataan				1	Buku Tamu/Agenda			2	Daftar Pemohon
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan																																																									
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi																																																								
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik																																																								
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian	3	Memiliki skil komunikasi																																																								
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KPPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi																																																								
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik																																																										
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan																																																										
Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan																																																									
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1	Laptop, Komputer, ATK																																																								
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2	Jaringan Internet																																																								
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)																																																										
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan																																																									
		1	Buku Tamu/Agenda																																																								
		2	Daftar Pemohon																																																								

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menginformasikan mengajukan keberatan informasi publik kepada atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi publik	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan					Formulir pengajuan keberatan informasi publik	5 menit	Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi / dokumentasi sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasilpengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasidisampaikan kepada Atasan PPID					1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/dokum entasi	
4	Mengonsep surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan					1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi	
5	Pemohon informasi menerima surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					1. Surat Jawaban/tanggapan keberatan informasi pubik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan arsip	